

## ABSTRAK PERATURAN

PERTANGGUNGJAWABAN DANA – SUBSIDI BENIH JAGUNG HIBRIDA – TATA CARA

2010

PERMENKEU RI NOMOR 129/PMK.02/2010 TANGGAL 19 JULI 2010 (BN TAHUN 2010 NO.348)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA SUBSIDI BENIH PADI NON HIBRIDA, JAGUNG KOMPOSIT, JAGUNG HIBRIDA, DAN KEDELAI BERSERTIFIKAT

**ABSTRAK** : - Bahwa dalam rangka meningkatkan produksi tanaman pangan yang berkualitas dan untuk membantu para petani agar dapat membeli benih padi non hibrida, jagung komposit, jagung hibrida, dan kedelai dengan harga yang terjangkau, perlu diberikan subsidi serta dalam rangka pelaksanaan penyaluran subsidi benih padi non hibrida, jagung komposit, jagung hibrida, dan kedelai bersertifikat diperlukan tata cara penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawabannya.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47, TLN No.4286), UU 19 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.70, TLN No.4287), UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5, TLN NO.4355), UU 15 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.66, TLN No.4400), UU 47 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.156) sebagaimana telah diubah dengan UU 2 Tahun 2010 (TLN 2010 No.5132), PP 21 Tahun 1973 (LN Tahun 1973 No.27), PP 18 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.34), PP 21 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.75, TLN No.4406), PP 8 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No.25, TLN No.4614), Keppres RI 42 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 No.73, TLN No.4212) sebagaimana telah diubah dengan Keppres Ri 72 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.92, TLN No.4418), Keppres RI 56/P Tahun 2010, Perpres RI 51 Tahun 2009, Permenkeu RI 08/PMK.02/2005, Permenkeu RI 59/PMK.06/2005, Permenkeu RI 82/PMK.05/2007, Permenkeu RI 119/PMK.02/2009.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Terhadap semua Benih Padi Non Hibrida, Jagung Komposit, Jagung Hibrida, dan Kedelai Bersertifikat yang disalurkan oleh Produsen Benih, yang telah disertifikasi oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) dan/atau produsen yang telah mendapatkan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu dari Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (LSSM-TPH) Kementerian Pertanian diberikan Subsidi Benih dan Profit Margin. Benih Padi Non Hibrida, Jagung Komposit, Jagung Hibrida, dan Kedelai Bersertifikat yang dimaksud dalam ayat (1) dikemas dalam kantong bertuliskan benih bersubsidi. Dana untuk keperluan Subsidi Benih dan Profit Margin dialokasikan dalam APBN. Direktur Utama Produsen Benih menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Subsidi Benih dan Profit Margin kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan-Kementerian Pertanian selaku KPA. Pembayaran final Subsidi Benih dalam 1 (satu) tahun anggaran dilakukan setelah dilaksanakan audit atas perhitungan realisasi penyaluran Subsidi Benih dan Profit Margin oleh auditor independen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi dana untuk keperluan pos belanja Subsidi Benih termasuk untuk kegiatan pembinaan dan pendampingan, yang dalam pelaksanaannya berpedoman pada Pedoman Umum yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian. Dalam rangka pelaksanaan Subsidi Benih Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertanian dapat membentuk tim untuk melakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan kewenangannya.

**CATATAN** : - Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Permenkeu RI 209/PMK.02/2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 19 Juli 2010 dan diundangkan pada tanggal 20 Juli 2010.

- Lampiran halaman 1-6.